Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Unit Pelayanan Kesehatan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950
(021) 5223017
https://www.upk.kemkes.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

NOMOR : HK.02.03/D.LI/1638/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN RI,

Menimbang : a. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan untuk mendukung pelaksanaannya di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pelu menerapkan Keputusan Kelapa Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Lembaran Nomor 4431);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Klinik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI;**

KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk dapat digunakan debagai acuan pelaksanaan kegiatan dan akan dievaluasi pelaksanaannya;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, meliputi:

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan
 a. Standar Pelayanan Umum
 b. Standar Pelayanan Jantung
 c. Standar Pelayanan Paru
 d. Standar Pelayanan Konservasi Gigi
 e. Standar Pelayanan Gigi dan Mulut
 f. Standar Pelayanan Gizi
 g. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 h. Standar Pelayanan Psikologi klinis
 i. Standar Pelayanan Administrasi Rekam Medik
 j. Standar Pelayanan *Nurse Station*
 k. Standar Pelayanan Administrasi Kasir
 l. Standar Pelayanan Ruang Tunggu
2. Standar Pelayanan Farmasi
3. Standar Pelayanan Ruang Gawat Darurat
4. Standar Pelayanan Radiodiagnostik dan Intervensi
5. Standar Pelayanan Laboratorium Terpadu
 a. Standar Pelayanan Laboratorium Klinik
6. Standar Pelayanan Fisioterapi
7. Standar Pelayanan *Ambulance*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

KELIMA : Pada Saat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan NOMOR: HK.02.03/D/XLVI/2307/2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026
PLT. KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,



NI NENGAH YUSTINA TUTUANITA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Nomor: HK.02.03/D.LI/1638/2026
Tanggal: 29 Juni 2026
Tentang Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehartan Kementrian Kesehatan RI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan

a. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan pasien pada Standar Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum : a. KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk pegawai Kementerian Kesehatan RI, Suami/istri pegawai, 2 orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan a. KTP b. Kartu BPJS
2	Prosedur	**A. Prosedur Rawat Jalan** 1. Menggunakan mesin antrian 2. Proses pendaftaran di meja pendaftaran 3. Pelayanan di masing-masing poli yang dituju 4. Pelayanan penunjang/apotek 5. Kasir 6. Pulang **B. Prosedur *Telemedicine/TEKON*** 1. Pasien melakukan registrasi *online* dan pasien akan mendapatkan balasan untuk mengisi data diri dan gejala yang dirasakan 2. Petugas menerima pesan akan memonitor dan menjadwalkan rencana *telemedicine* (untuk pasien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		berbayar maka akan diinfokan terkait sistem pembayaran dengan berbagai metode) 3. Pasien melakukan konsultasi secara *online* melalui gawai
3	Waktu Pelayanan	**Senin-Kamis** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.30 WIB • Istirahat : 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-15.30 WIB **Jumat** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.00 WIB • Istirahat : 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, tanggal merah nasional dan cuti bersama **tutup.**
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (sampai dengan Rp.0,00 (Nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Unti Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. • **Pasien Nol Rupiah (gratis), bagi:** 1. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, dan Pegawai yang masih di biayai oleh APBN) 2. Keluarga inti pegawai Kemenkes (PNS) 3. Anak pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal 21 tahun dan belum menikah) (PNS) • **Pasien BPJS** Pasien dengan hak kepesertaan yang terdaftar di fasilitas kesehatan klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BPJS • **Tarif pasien umum, sesuai dengan:** PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk Layanan	Jenis layanan rawat jalan: 1. Pemeriksaan/konsultasi dokter umum 2. Pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis paru 3. Pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah 4. Pemeriksaan/konsultasi dokter gigi dan mulut 5. Pemeriksaan/konsultasi dokter spesialis konservasi gigi 6. Pelayanan farmasi 7. Pelayanan laboratorium 8. Pelayanan radiologi 9. Pelayanan/konsultasi gizi 10. Pelayanan/konsultasi KIA 11. Pelayanan/konsultasi psikologi klinis 12. Pelayanan fisioterapi 13. Pelayanan gawat darurat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Pengelolaan Pengaduan	1. *WA* pengaduan : 0852-1996-5700 2. Telepon : 021-5223-017 3. *Email* : klinikkemenkes@gmail.com 4. *Website* : https://upk.kemkes.go.id/ 5. *Link* pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK 6. SKM : https:/upk.kemkes.go.ig/skm-upk/ 7. SP4N-LAPOR! 8. Petugas pengaduan

b. Komponen Manufakturing

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="5">URAIAN</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dasar Hukum</td><td colspan="5">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;</td></tr>
<tr><td></td><td>Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas</td><td>No</td><td>Sub Rawat Jalan</td><td>Fungsi</td><td>Fasilitas</td><td>Jumlah</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.</td><td>Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</td><td>Ruang Periksa dan Tindakan</td><td>Tempat Tidur, Tempat Tisu, Tempat sabun, Kursi, Wastafel, Lemari Arsip, Lemari instrumen, Meteran untuk (Mengukur Tinggi Fundus), Meteran untuk (Mengukur Tinggi Lingkar), Bantal bersarung, Selimut,Tirai, Tempat Sampah</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Tenaculum Forceps, Speculum S, Speculum M, Speculum L</td><td>2</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Uterine Sonde/ Vaginal Sonde, Scissors Curved, Sponge Holding, Forceps, Kelly Placenta Forceps, Kom Kasa, Kom Betadine, Klem Panjang, *Reflex Hammer, Nierbekken, Utility Trolley, Digital Hygro-Thermometer*	1
					Instrument Tray	3
					Tromol Kasa, Korentang, Pen Light, Pita Lila, Kom Sedang + Tutup, Kom Kecil Antiseptik, Uterine *Sonde/ Vaginal Sonde, IUD Hook / String Retriever, Mathieu IUD Removal,* Timbangan Bayi, *Fetal Doppler, Gynecological Examination Table*	1
		2.	Pelayanan Umum	Ruang Periksa dan Tindakan	PC Unit	2
					Air Purifier, Kursi Dokter, Meja Dokter, Kursi pasien, Tempat Sampah Infeksius, Tempat Sampah Non Infeksius, AC *Split,* Tempat Tidur Periksa, *Pen Light*	2
					Stetoscope, Digital Hygro-Thermometer, Buku *Ishihara, Reflex Hammer, Stetoscope, Digital Hygro, Trial Lens, Otoscope, Reflex*	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				Hammer, Snellen Chart		
		3.	Pelayanan Spesialis Jantung	Ruang Periksa dan Tindakan	AC Split	1
					Air Purifier, Kursi Dokter, Kursi Pasien, Kursi Pasien Bulat, Meja Dokter, PC Unit, Tempat Sampah Infeksius, Tempat Sampah Non Infeksius, Tempat Tisu	1
					Treadmill, Defibrilator, Echo Cardiograph, Digital Hygro- Thermometer, Tempat Tidur Periksa, *Utility Trolly,* Tabung Oksigen + *Flowmeter, Cubestress System, Holter Monitor, Tensimeter Digital*	1
		4.	Pelayanan Spesialis Paru	Ruang Periksa dan Tindakan	AC Split	1
					Air Purifier, Kursi Dokter, Kursi Pasien, Meja Dokter, PC Unit, Tempat Sampah Infeksius, Tempat Sampah Non Infeksius, Tempat Tisu, Kursi Bulat	1
					Digital Hygro-Thermometer, LED Film Viewer, Tempat Tidur Periksa	1
		5.		Rekam Medik	AC Central	1
					Kursi	5
					PC Unit	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Kursi Besi bulat, Lemari, Lemari Rak	2
					Meja	4
					Printer Antrian, Printer Petugas, Scanner	1
					Televisi LE	1
					Televisi LED Antrian	2
					Televisi LED Antrian	2
					Kursi Petugas,	4
				Meja *Assesment* Perawat	Lemari AED	1
					AC Split	1
					Tempat Sampah Infeksius	1
					Tempat Sampah Non Infeksius	1
					Kursi	3
					Timbangan Badan	1
					Digital Thermometer	1
					Tensimeter Digital	3
					Digital Hygro-Thermometer	1
					PC Unit	2
		6.		Ruang Tunggu Pelayanan	APAR	2
					Kursi Tunggu pasien	10
					Kursi Besi	7
					Sofa	4
					Tempat Sampah Infeksius	2
					Tempat Sampah Non Infeksius	2
					Kursi	15
					AC Split	1
		7.	Pelayanan Gizi	Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi	AC Split	1
					Exhaust Fan, PC Unit, Tempat Tisu	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Kursi, Lemari, Meja	2
					Digital Body Fat / Hydration Monitor Scale, Food Model	1
		8.	Pelayanan Gigi dan Mulut	Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut	*Air Purifier*	1
					PC Unit	3
					Lemari Es	
					Kursi Dokter	6
					Kursi Perawat	2
					Kursi	2
					Dental Unit	3
					Dental Aerosol	3
					LED Coupling Handpiece	2
					Micromotor	2
					Hand Piece	3
					Ultrasonic Scaller	1
					LED Coupling Handpiece	2
					Hand Piece	3
					Ultrasonic Scaller	1
					Dental Air Polishing	3
					Hand Piece	8
					Tang Pencabutan Gigi M Atas Kanan, Tang Pencabutan Gigi C & P Atas, Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet, Tang Pencabutan Gigi M Atas Kanan, Tang Pencabutan Gigi C & P Atas, Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet	1
					Tang Pencabutan Gigi I Atas	3
					Tang Pencabutan Gigi M Atas Kanan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet	1
					Tang Pencabutan Gigi M Atas Kiri	2
					Tang Pencabutan Gigi M3 Atas/Genta	1
					Tang Pencabutan Gigi M Atas Kiri	1
					Tang Pencabutan Gigi M3 Atas/Genta	2
					Tang Pencabutan Gigi C & P Atas	1
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas	1
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet	2
					Tang Pencabutan Gigi I Atas	1
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Depan	2
					Tang Pencabutan Gigi C & P Atas	1
					Tang Pencabutan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Gigi M Atas Kiri	
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet	1
					Tang Pencabutan Gigi M3 Bawah	2
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Bawah	2
					Tang Pencabutan Gigi M3 Bawah	6
					Tang Pencabutan Gigi Bawah Depan	3
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Bawah	2
					Tang Pencabutan Gigi Anak I Atas	2
					Tang Pencabutan Gigi Anak C & P Atas	3
					Tang Pencabutan Gigi Anak M Atas	3
					Tang Pencabutan Gigi Anak C & P Atas	1
					Tang Pencabutan Gigi Anak Sisa Akar Atas Depan	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Tang Pencabutan Gigi Anak Sisa Akar Atas Bayonet	2
					Tang Pencabutan Gigi Anak C & P Bawah	1
					Tang Pencabutan Gigi Anak Sisa Akar Bawah	4
					Tang Pencabutan Gigi Anak Bawah Depan	2
					Tang Pencabutan Gigi Anak M Bawah	3
					Cryer	4
					Bein Bengkok Mesial	2
					Bein Bengkok Distal	2
					Bein	6
					Bein Lurus Mesial	2
					Bein Lurus Distal	2
					Bein Luxator	3
					Bein	7
					Cryer	1
					Needle Holder	3
					Needl Holder Mathieu	1
					Klem Arteri 12 cm Lengkung dengan Gigi	4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Klem Arteri 12 cm Lurus dengan Gigi	3
					Klem Arteri 14 cm Lengkung dengan Gigi	3
					Klem Arteri 14 cm Lurus dengan Gigi	1
					Gunting Bedah Lurus	10
					Gunting Jaringan	1
					Pinset Cirugis 13 cm	2
					Scalpel	2
					Rasparatorium	4
					Curret	7
					Curret Kecil	2
					Bone File	1
					Knable Tang	2
					Mouth Gauge	1
					Lip & Cheeck Retractor	1
					Minnesota Retractor	1
					Paroject	1
					Citoject	3
					Matrix Holder	2
					Tang Pembuka Bracket	1
					Mirror / Kaca Mulut	29
					Pinset Dental	31
					Sonde Halfmoon	30
					Sonde Lurus	4
					Excavator Dental	28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Cement Spatel	4
					Burnisher Besar	4
					Burnisher Kecil	5
					Plastis Filling Instrumen	15
					Composite Instrumen	2
					Cement Stopper	14
					Amalgam Stopper	2
					Applicator	2
					Agate Spatel	7
					Nierbekken	15
					Digital Hygro-Thermometer	1
		9.	Pelayanan Farmasi	Ruang Farmasi	AC Split	2
					Dispenser	1
					Kursi Besi	1
					Lemari Besi	4
					Lemari Gantung	2
					Lemari Wastafel	1
					Meja	1
					Meja Konsultasi Obat	2
					PC Unit	2
					Printer	2
					Rak Besi	2
					Tangga Obat	1
					Tempat Sampah B3	1
					Tempat Sampah Infeksius	1
					Tempat Sampah	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Non Infeksius		
					Tempat Tisu	1	
					Refrigerator	3	
					Digital Hygro-Thermometer, Pemantau Suhu, Lumpang, Alu	1	
		10.	Pelayanan Administrasi Kasir	Ruang Pelayanan Administrasi Kasir	Meja,Kursi, Printer, PC Unit, Kalkulator	1	
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis Paru 3. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh darah 4. Dokter Gigi 5. Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi 6. Dokter Spesialis Radiologi 7. Dokter Spesialis Patologi Klinik 8. Perawat: *Ners* 9. Bidan 10. Perawat Gigi 11. Rekam Medik 12. Psikolog 13. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 14. Nutrisionis 15. Radiografer, dan fisikawan medis 16. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian 17. Fisioterapis 18. Administrator Kesehatan 19. Perencana 20. Hubungan Masyarakat 21. Teknik Infromasi 22. Pengelola Keuangan 23. Analis Kepegawaian					
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Jumlah Pelaksana		**Nama Jabatan**	**Kualifikasi Formal**	**Jumlah SDM**
			Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI	S2 Kesehatan Masyarakat	1
			Ka. Sub Bagian Administrasi Umum	S1 Ekonomi	1
			PJ Klinik	Dokter dan Dokter Spesialis	2
			Ketua Tim Kerja	Dokter dan D3 Gizi	2
			Dokter Umum	S1 Kedokteran	5
			Dokter Spesialis	Pendidikan Sp paru	1
				Pendidikan Sp Jantung dan Pembuluh darah	1
				Pendidikan Sp Radiologi	1
				Pendidikan Sp Patologi Klinik	1
			Dokter Spesialis Gigi	Pendidikan Sp Konservasi Gigi	1
			Dokter Gigi	S1 Kedokteran Gigi	3
			Perawat	D3 Perawat	5
			Bidan	S1 Kebidanan	1
			Perawat Gigi	D3 Perawat Gigi	3
			Rekam Medik	D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	2
			Nutrisionis	D3 Gizi	1
			Analis Laboratorium / ATLM	D3 Analis Laboratorium	2
			Psikolog Klinik	S1 Profesi	1
			Apoteker	S1 Profesi	2
			Tenaga Teknis Kefarmasian	D3 Farmasi	1
			Radiografer	D4, dan D3 Radiologi	1,1
			Fisioterapis	D3 Fisiotierapi	2
			Administrator Kesehatan	S1 Kesehatan Masyarakat	2
			Perencana	S1 Ekonomi	2
			Hubungan Masyarakat	S1 Komunikasi	1
			Teknik Informasi	S1 Komputer	1
			Pengelola Keuangan	S2 Administrasi Pembangunan Negara	1
			Analis Kepegawaian	D3 Semua Jurusan/ S1 Ilmu Administrasi Negara	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di Rawat Jalan dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: 1. Keamanan Pasien dan pengunjung 2. Keamanan petugas rawat jalan 3. Pencegahan Resiko Jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Pelaporan kinerja disampaikan melalui SKP pegawai setiap triwulan di Rawat Jalan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan triwulan jumlah pasien harian 2. Laporan waktu tunggu pelayanan sesuai standar setiap bulan 3. Laporan kelengkapan *informed consent* untuk pelayanan rawat jalan yang memerlukan *informed consent* setiap bulan 4. Laporan kepuasan masyarakat setiap triwulan 5. Laporan rencana kinerja tahunan yang disusun dan disampaikan setiap tahun sekali

2. Standar Pelayanan Farmasi

a. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan pasien pada Standar Pelayanan Farmasi adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum : a. KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk pegawai Kementerian Kesehatan RI, Suami/istri pegawai, 2 orang anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan a. KTP b. Kartu BPJS
2	Prosedur	Prosedur umum pelayanan farmasi: 1. Data pasien sudah terintegerasi melalui aplikasi SIMGOS 2. Resep obat diterima melalui aplikasi SIMGOS 3. Tahapan penyiapan obat sesuai resep yang diterima 4. Pemberian obat dengan mencocokkan data diri dengan menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir pasien 5. Tahapan penjelasan resep kepada pasien 6. Tanda tangan penerimaan obat
3	Waktu Pelayanan	**Senin-Kamis** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.30 WIB • Istirahat : 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-15.30 WIB **Jumat** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.00 WIB • Istirahat : 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, tanggal merah nasional dan cuti bersama **tutup.**
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (sampai dengan Rp.0,00 (Nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Unti Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. • **Pasien Nol Rupiah (gratis), bagi:** 1. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, dan Pegawai yang masih di biayai oleh APBN) 2. Keluarga inti pegawai Kemenkes (PNS) 3. Anak pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		maksimal 21 tahun dan belum menikah) (PNS) • **Pasien BPJS** Pasien dengan hak kepesertaan yang terdaftar di fasilitas kesehatan klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BPJS • **Tarif pasien umum, sesuai dengan:** PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk Layanan	1. Pelayananan obat atas resep dokter 2. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 3. Pelayanan Farmasi klinik
6	Pengelolaan Pengaduan	*1.* *WA* pengaduan : 0852-1996-5700 *2.* Telepon : 021-5223-017 *3.* *Email* : klinikkemenkes@gmail.com *4.* *Website* : https://upk.kemkes.go.id/ *5.* *Link* pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK *6.* SKM : https:/upk.kemkes.go.ig/skm-upk/ *7.* SP4N-LAPOR! *8.* Petugas pengaduan

b. *Komponen Manufakturing*

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Farmasi berikut:

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="5">URAIAN</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dasar Hukum</td><td colspan="5">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2.</td><td rowspan="7">Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas</td><td>No</td><td>Sub Rawat Jalan</td><td>Fungsi</td><td>Fasilitas</td><td>Jumlah</td></tr>
<tr><td rowspan="6">1.</td><td rowspan="6">Pelayanan Farmasi</td><td rowspan="6">Ruang Farmasi</td><td>AC Split</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Dispenser</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Kursi besi</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Lemari Besi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Lemari gantung</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Lemari wastafel</td><td>1</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

					Meja konsultasi obat	2
					PC unit	2
					Printer	2
					Rak besi	2
					Tangga obat	1
					Tempat sampah B3	1
					Tempat sampah infeksius	1
					Tempat sampah non infeksius	1
					Tempat tisu	1
					Refrigerator	1
					Digital Hygro-thermometer.	1
					Pemantau suhu	1
					Lumpang alu	1

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksanan	**Nama Jabatan** / **Kualifikasi Formal** / **Jumlah SDM** Apoteker / S1 Profesi / 2 TTK / D3 Farmasi / 1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melakukan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di Pelayanan Farmasi dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: 1. Keamanan pasien dan pengunjung 2. Keamanan petugas farmasi 3. Keamanan informasi obat-obatan yang diberikan petugas farmasi
8.	Evaluasi kerja	Pelaporan kinerja disampaikan melalui SKP pegawai setiap triwulan di pelayanan farmasi dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan triwulan jumlah pasien harian 2. Laporan waktu tunggu pelayanan farmasi sesuai standar setiap bulan 3. Komplain yang ditindak lanjuti 4. Kegiatan *stock opname* tiap 2 bulan 5. Perencanaan kebutuhan obat di pelayanan farmasi 6. Laporan kepuasan masyarakat tiap triwulan 7. Rekap laporan pemakaian serta peresepan obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Standar Pelayanan Gawat Darurat

a. *Komponen Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan pasien pada Standar Pelayanan Gawat darurat adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum : a.KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk pegawai Kementerian Kesehatan RI, Suami/istri pegawai, 2 orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan a. KTP b. Kartu BPJS
2	Prosedur	Prosedur umum pelayanan ruang gawat darah: 1. Triase 2. Pemeriksaan oleh dokter jaga 3. Proses pemeriksaan *test diagnostic,* pelaksanaan tindakan medis, dan konsultasi sesuai prioritas kegawatdaruratan 4. Pengisian *form* pengkajian awal pasien
3	Waktu Pelayanan	**Senin-Kamis** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.30 WIB • Istirahat : 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-15.30 WIB **Jumat** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.00 WIB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		• Istirahat : 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, tanggal merah nasional dan cuti bersama **tutup.**
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (sampai dengan Rp.0,00 (Nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Unti Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. • **Pasien Nol Rupiah (gratis), bagi:** 1. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, dan Pegawai yang masih di biayai oleh APBN) 2. Keluarga inti pegawai Kemenkes (PNS) 3. Anak pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal 21 tahun dan belum menikah) (PNS) • **Pasien BPJS** Pasien dengan hak kepesertaan yang terdaftar di fasilitas kesehatan klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BPJS • **Tarif pasien umum, sesuai dengan:** PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk Layanan	1. Penanganan gawat darurat pasien dewasa 2. Penanganan gawat darurat pasien anak
6	Pengelolaan Pengaduan	1. *WA* pengaduan : 0852-1996-5700 2. Telepon : 021-5223-017 3. *Email* : klinikkemenkes@gmail.com 4. *Website* : https://upk.kemkes.go.id/ 5. *Link* pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK 6. SKM : https:/upk.kemkes.go.ig/skm-upk/ 7. SP4N-LAPOR! 8. Petugas pengaduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. *Komponen Manufakturing*

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Ruang Gawat Darurat sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	

No	Fasilitas	Jumlah
1.	*Ambu Bag Adult*	1
2.	*Ambu Bag Baby*	1
3.	*Defibrilator*	1
4.	*Electrocardiograph*	2
5.	*Emergency Trolly*	1
6.	*Endo Stylet*	1
7.	*Flowmeter*	2
8.	Kursi Roda	1
9.	*LMA*	1
10.	*Oxygen Concentrator*	1
11.	*Patient Monitor*	1
12.	*Pulse Oxymeter*	1
13.	*Rescue Pack*	1
14.	Selang Oksigen *Adult With Tubing*	1
15.	Selang Oksigen *Child With Tubing*	1
16.	*Spirometer*	1
17.	*Sterilisator UV*	1
18.	*Stetoscope*	2
19.	Stetoscope Anak	1
20.	Suction Pump	1
21.	Tabung Oksigen	2
22.	Tempat Tidur Besi	3
23.	Tensimeter Digital	1
24.	Termometer Digital	1
25.	Tiang Infus	1
26.	*Utility Trolly*	3
27.	*Ventilator Medicine Internal*	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		28.	*Warm Air Blanket*	1
		29.	*Spekulum L*	46
		30.	*Spekulum S*	4
		31.	*Nierbekken* Ginjal	4
		32.	*Nierbekken* Kotak	1
		33.	Kom Kasa 11,5 Cm	1
		34.	Pinset Anatomis 14 Cm	2
		35.	Pinset Anatomis 12 Cm	1
		36.	Pinset Anatomis 18 Cm	1
		37.	Pinset Cirugis 12 Cm	1
		38.	Pinset Cirugis 20 Cm	1
		39.	*Gliserin*	1
		40.	*Needle Holder 11,5 Cm*	5
		41.	*Needle Holder 15,5 Cm*	1
		42.	*Klem Arteri 12 Cm*	2
		43.	*Klem Arteri 10 Cm*	4
		44.	Klem Arteri dengan Gigi 15 Cm	1
		45.	Klem Arteri dengan Gigi 12 Cm	1
		46.	Gunting Lengkung Tumpul Tumpul 15 Cm	3
		47.	Klem Arteri Lengkung 10 Cm	2
		48.	*Klem Arteri Kelly Kocher 11 Cm*	1
		49.	*Duk Klem*	3
		50.	A.C. Split	2
		51.	Kursi	25
		52.	Kursi dokter	1
		53.	Kursi pasien	1
		54.	Lemari dokter	1
		55.	Lemari washtafel	1
		56.	Meja	4
		57.	Meja dokter	2
		58.	P.C. Unit	1
		59.	Tempat sampah infeksius	5
		60.	Tempat sampah non infeksius	5
		61.	Tempat tisu	1
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Pengemudi		
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>Nama Jabatan</th><th>Kualifikasi Formal</th><th>Jumlah SDM</th></tr><tr><td>Dokter umum</td><td>S1 Kedokteran</td><td>1</td></tr><tr><td>Perawat</td><td>D3 Perawat</td><td>1</td></tr><tr><td>Pengemudi</td><td>SMA/D3/S1 segala jurusan dan memiliki lisensi *Defensive Driving*</td><td>1</td></tr></table>
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kopetensi yang memadai dan ramah serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Untuk mewujudkan keaman, keselamatan dan Kesehatan kerja di Ruang Gawat Darurat dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: 1. Keamanan petugas tersertifikasi/kompeten 2. Peralatan terkalibrasi 3. Penanganan limbah sesuai standar pengelolaan limbah 4. Bahaya Kebakaran sudah menerapkan dengan *code red system*
8.	Evaluasi Kinerja	Pelaporan kinerja disampaikan melalui SKP pegawai setiap triwulan di Rawat Jalan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan triwulan jumlah pasien harian 2. Laporan waktu tunggu pelayanan sesuai standar setiap bulan 3. Laporan kelengkapan *informed consent* untuk pelayanan rawat jalan yang memerlukan *informed consent* setiap bulan 4. Laporan kepuasan masyarakat setiap triwulan Laporan rencana kinerja tahunan yang disusun dan disampaikan setiap tahun sekali.

4. **Standar Pelayanan Radiodiagnostik**

a. <u>Komponen Service Delivery</u>

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun komponen pelayanan pasien pada Standar Pelayanan Radiodiagnotik adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum : a. KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk pegawai Kementerian Kesehatan RI, Suami/istri pegawai, 2 orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. a.KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan a. KTP b. Kartu BPJS
2	Prosedur	1. Proses pendaftaran: a. Pasien sudah terdaftar pada sistem rekam medis elekstronik pada saat pemeriksaan b. Pelayanan hanya dilakukan kepada mereka yang membawa formulit atau surau permintaan pemeriksaan dari dokter disertai keterangan kliniks yang jelas 2. Pelayanan *X-ray/mammografi/digital processing film/panoramic/USG*
3	Waktu Pelayanan	**Senin-Kamis** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.30 WIB • Istirahat : 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-15.30 WIB **Jumat** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.00 WIB • Istirahat : 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, tanggal merah nasional dan cuti bersama **tutup.**
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (sampai dengan Rp.0,00 (Nol rupiah) atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		0% (nol persen) pada Unti Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. • **Pasien Nol Rupiah (gratis), bagi:** 4. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, dan Pegawai yang masih di biayai oleh APBN) 5. Keluarga inti pegawai Kemenkes (PNS) 6. Anak pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal 21 tahun dan belum menikah) (PNS) • **Pasien BPJS** Pasien dengan hak kepesertaan yang terdaftar di fasilitas kesehatan klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BPJS • **Tarif pasien umum, sesuai dengan:** PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan foto *X-Ray* a. Kepala leher b. *Vertebrata* c. Ekstrimitas atas d. Ekstrimitas bawah e. *Thorax* abdomen 2. Pemeriksaan *USG* a. *Abdomen* b. *Small parts (USG mammae, USG testis)* c. *Vaskuler doppler* d. *Musculoskeletal* 3. Mammografi
6	Pengelolaan Pengaduan	1. *WA* pengaduan : 0852-1996-5700 2. Telepon : 021-5223-017 9. *Email* : klinikkemenkes@gmail.com 10. *Website* : https://upk.kemkes.go.id/ 11. *Link* pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK 12. SKM : https:/upk.kemkes.go.ig/skm-upk/ 13. SP4N-LAPOR! 14. Petugas pengaduan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. *Komponen Manufakturing*

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Radiologi adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="5">URAIAN</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dasar Hukum</td><td colspan="5">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas</td><td colspan="5">
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Barang</th><th>Fungsi</th><th>Fasilitas</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pesawat X-ray Konvensional - Pesawat Gigi/Dental Intra Oral - Pesawat Gigi/Dental Intra Oral/Sensor Detector</td><td>Diagnostik</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Mammografi</td><td>Diagnostik</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Digital Processing Film</td><td>Diagnostik</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Panoramik - Pesawat Gigi/Panoramik</td><td>Diagnostik</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>USG</td><td>Diagnostik</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Tabir Pelindung Radiasi</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Digital Hygro-Thermometer/Hygrometer</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Radiografi Umum</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Digital Hygro-Thermometer/Hygrometer</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Thyroid Shield</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Lead Apron</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Thyroid Shield</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Gonad Shield</td><td></td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Gloves Shield</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		15.	*Google Shield*	-	-	1
		16.	*Digital Hygro-Thermometer/Hygrometer*	-	-	1
		17.	*Digital Hygro-Thermometer*	-	-	1
		18.	*Hygrometer*	-	-	1
		19.	A.C. Split	-	-	2
		20.	Tempat sampah infeksius	-	-	2
		21.	Tempat baju	-	-	2
		22.	Printer	-	-	2
		23.	P.C. Unit	-	-	1
		24.	Meja	-	-	4
		25.	Lemari besi	-	-	2
		26.	Lemari	-	-	1
		27.	P.C. Unit	-	-	7
		28.	Gantungan jaketinfeksius	-	-	2
		29.	Kursi Besi	-	-	2
		30.	Kursi Besi Bulat	-	-	3
		31.	Tempat sampah non infeksius	-	-	3

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Ka Pelayanan: Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer: D4, D3 3. Fisikawan Medis: S1
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI
5.	Jumlah Pelaksana	

Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM
Kepala Pelayanan Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	1
Radiografer	D4, D3	2
Fisikawan Medis	S1	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Keamanan Pasien dan Pengunjung 2. Keamanan Petugas 3. Pencegahan Resiko Jatuh 4. Bahaya Kebakaran
8.	Evaluasi Kinerja	Mengikuti laporan kinerja radiologi.

5. **Standar Pelayanan Laboratorium**

a. Komponen service delivery

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan pasien pada Standar Pelayanan Laboratorium adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum : a. KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk pegawai Kementerian Kesehatan RI, Suami/istri pegawai, 2 orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan a. KTP b. Kartu BPJS
2	Prosedur	1. Proses pendaftaran : a. Pasien sudah terdaftar pada aplikasi SIMGOS b. Pelayanan hanya dilakaikan kepada mereka yang membawa formulir atau surat permintaan pemeriksaan dari dokter

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		disertai keterangan klinis yang jelas c. Pengambilan sampel d. Pengerjaan sampel oleh analis e. Hasil pengerjaan sampel diberikan kepada pasien f. Pasien kembali ke dokter untuk interpetasi hasil Lab
3	Waktu Pelayanan	**Senin-Kamis** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.30 WIB • Istirahat : 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-15.30 WIB **Jumat** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.00 WIB • Istirahat : 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, tanggal merah nasional dan cuti bersama **tutup.**
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (sampai dengan Rp.0,00 (Nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Unti Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. • **Pasien Nol Rupiah (gratis), bagi:** 7. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, dan Pegawai yang masih di biayai oleh APBN) 8. Keluarga inti pegawai Kemenkes (PNS) 9. Anak pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal 21 tahun dan belum menikah) (PNS) • **Pasien BPJS** Pasien dengan hak kepesertaan yang terdaftar di fasilitas kesehatan klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BPJS • **Tarif pasien umum, sesuai dengan:** PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Hematologi 2. Pemeriksaan Kimia 3. Pemeriksaan sedimen urine

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		4. Pemeriksaan imunologi-serologi
6	Pengelolaan Pengaduan	1. *WA* pengaduan : 0852-1996-5700 2. Telepon : 021-5223-017 4. *Email* : klinikkemenkes@gmail.com 5. *Website* : https://upk.kemkes.go.id/ 6. *Link* pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK 7. SKM : https:/upk.kemkes.go.ig/skm-upk/ 8. SP4N-LAPOR! 9. Petugas pengaduan

b. komponen manufakturing

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Laboratorium adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik		
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	**No**	**Sarana dan Prasarana**	**Jumlah**
		1.	*Accu-Chek*	7
		2.	*Accutrend Plus*	1
		3.	Batang Pengaduk	2
		4.	*BeneCheck*	9
		5.	*Blood Chemistry Analysis*	1
		6.	*Blood Roller Mixer*	1
		7.	*Centrifuge*	21
		8.	*Coagulation Analyser*	1
		9.	Corong	2
		10.	*Digital Timer*	1
		11.	*Electrolyte Analyzer*	1
		12.	*Erlenmeyer*	4
		13.	Gelas Ukur	3
		14.	*HumaSens*	1
		15.	Gelas Ukur	1
		16.	*Hematology Analyzer*	1
		17.	*Hemositometer Set*	1
		18.	*HumaSens*	12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		19.	Kursi Sampling Lab	1
		20.	Labu Ukur	6
		21.	*LED Analyzer*	1
		22.	Mikropipet	16
		23.	*Pipet Volumetrik*	4
		24.	*POCT-Analyzer*	2
		25.	*Refrigerator*	1
		26.	*Rotator*	1
		27.	*Rubber Bulb*	2
		28.	*Stopwatch*	2
		29.	*Thermohygrometer*	2
		30.	*Urine Analyzer*	1
		31.	*Vortex Mixer*	1
		32.	A.C. Split	1
		33.	Gantungan jaket	1
		34.	Kursi besi	8
		35.	Kursi petugas	1
		36.	Lemari besi	1
		37.	Lemari washtafel	3
		38.	Meja kerja	2
		39.	Meja petugas	5
		40.	P.C. Unit	2
		41.	Printer	3
		42.	Tempat sampah B3	1
		43.	Tempat sampah infeksius	4
		44.	Tempat sampah non infeksius	2
		45.	Tempat tisu	3

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Ka. Pelayanan : Dokter Spesialis 2. Analis Laboratorium : D3
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI
5.	Jumlah Pelaksana	

Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM
Kepala pelayanan Laboratorium	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1
Analis Laboratorium	D3	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Keamanan Pasien dan Pengunjung 2. Keamanan Petugas 3. Pencegahan Resiko Jatuh 4. Bahaya Kebakaran
8.	Evaluasi Kinerja	Mengikuti Laporan Kinerja Laboratorium.

6. Standar Pelayanan Fisioterapi

a. Komponen service delivery

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan pasien pada Standar Pelayanan Fisioterapi adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum : a. KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk pegawai Kementerian Kesehatan RI, Suami/istri pegawai, 2 orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan a. KTP a. Kartu BPJS
2	Prosedur	1. Proses pendaftaran : a. Pasien sudag terdaftar pada aplikasi SIMGOS b. Pelayanan hanya dilakukan kepada mereka yang membawa formulir atau surat permintaan pemeriksaan dari dokter disertai keterangan klinis yang jelas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		c. Tindakan fisioterapi sesuai kasus dan indikasi dokter
3	Waktu Pelayanan	**Senin-Kamis** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.30 WIB • Istirahat : 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-15.30 WIB **Jumat** • Pendaftaran Pagi : 07.30-11.00 WIB • Istirahat : 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang : 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan : 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, tanggal merah nasional dan cuti bersama **tutup.**
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (sampai dengan Rp.0,00 (Nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Unti Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. • **Pasien Nol Rupiah (gratis), bagi:** 10. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, dan Pegawai yang masih di biayai oleh APBN) 11. Keluarga inti pegawai Kemenkes (PNS) 12. Anak pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal 21 tahun dan belum menikah) (PNS) • **Pasien BPJS** Pasien dengan hak kepesertaan yang terdaftar di fasilitas kesehatan klinik Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan sesuai dengan aturan yang berlaku di BPJS • **Tarif pasien umum, sesuai dengan:** PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk Layanan	*Assesment*
6	Pengelolaan Pengaduan	1. *WA* pengaduan : 0852-1996-5700 2. Telepon : 021-5223-017 10. *Email* : klinikkemenkes@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		11. *Website* : https://upk.kemkes.go.id/ 12. *Link* pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK 13. SKM : https:/upk.kemkes.go.ig/skm-upk/ 14. SP4N-LAPOR! 15. Petugas pengaduan

7. Standar Pelayanan Ambulans

a. Komponen service delivery

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinfokan pada saat proses pembahasan dengan penggunaan layanan.

Adapun komponen *manufacturing* pada Standar Pelayanan Ambulans adalah sebagai berikut:

NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. KTP atau identitas lainnya 2. Pasien gawat darurat yang mendapatkan pelayanan/perawatan di Ruang Gawat Darurat UPK 3. Permintaan melalui surat 4. Permintaan melalui telepon dengan *code blue* di lingkungan Kementerian Kesehatan RI
2	Prosedur	Keperluan Tim Medis: 1. Unit Kerja mengirimkan surat resmi tujuan kebutuhan ambulans/kendaraan/tim medis 2. Ketua tim kerja berkoordinasi dengan petugas dan pimpinan 3. Ambulans/kendaraan/tim medis memenuhi panggilan Keperluan Gawat Darurat: 1. Pasien dengan kondisi darurat butuh penanganan rujukan ke rumah sakit 2. Telepon dengan *code blue* khusus pegawai pegawai Kementerian Kesehatan 3. Pasien/jenazah di antar ke alamat tujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

<table>
<tr><td>3</td><td>Waktu Pelayanan</td><td>1. Waktu pelayanan bagi tim medis menyesuaikan waktu panggilan acara sesuai dalam arahan surat

2. Pengantaran selama waktu pelayanan
- Senin s/d Kamis: 07.30-16.00
- Jumat: 07.30-16.30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
• Pasien Nol Rupiah (Gratis), bagi:
1. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, PPNPN)
2. Keluarga Inti Pegawai Kemenkes (PNS)
3. Anak Pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal usia 21 tahun dan belum menikah (PNS))</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>• Tarif Pasien Umum, sesuai dengan: PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.

Tarif Layanan Ambulans/Mobil Jenazah
A. Jarak Tempuh
<table>
<tr><td>1</td><td>Sampai dengan 10 km</td><td>Rp 120,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>11 km sampai dengan 30 km</td><td>Rp 210,000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31 km sampai dengan 50 km</td><td>Rp 350,000</td></tr>
</table>
B. Tambahan per km di atas 50 km (Rp 10,000)
C. Tarif Pelaksana
<table>
<tr><td>1.</td><td>Dokter Umum</td><td>Rp 100,000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Perawat</td><td>Rp 75,000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Pengelolaan Pengaduan	1. *WA* pengaduan : 0852-1996-5700 2. Telepon : 021-5223-017 3. *Email* : klinikkemenkes@gmail.com 4. *Website* : https://upk.kemkes.go.id/ 5. *Link* pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK 6. SKM : https:/upk.kemkes.go.ig/skm-upk/ 7. SP4N-LAPOR! 8. Petugas pengaduan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026
PLT. KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,

NI NENGAH YUSTINA TUTUANITA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).